



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 85/PUU-IX/2011**

tentang

Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Terhadap Putusan Bebas

- Pemohon** : **Hi. Satono**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 244 dan 259 KUHAP serta Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Selasa, 27 Maret 2012.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon mendalilkan bahwa telah mulai mengalami kerugian konstitusional sejak Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur setelah Jaksa mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang berlatar belakang ketentuan Pasal 31 juncto Pasal 30 UU 32/2004. Terkait dengan belum dipulihkan kedudukan Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur, Pemohon menilai telah salah diterapkan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 KUHAP karena Jaksa tetap mengajukan kasasi atas putusan bebas, yang sesungguhnya telah secara tegas dilarang dalam Pasal 244 KUHAP. Menurut Pemohon, sikap Jaksa Penuntut Umum ini telah menimbulkan akibat luas terhadap banyak terdakwa yang divonis bebas, sehingga menimbulkan problematik hukum dalam lapangan praktik beracara di muka pengadilan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon supaya Mahkamah menyatakan frasa "... kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang-Undang. Tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 259 KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004, karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan pasal-pasal tersebut belum pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya maka Mahkamah berwenang mengadilinya.

Mengenai kedudukan hukum, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Mahkamah perlu menjelaskan

bahwa permohonan kasasi demi kepentingan hukum, oleh pembentuk Undang-Undang ditempatkan pada Bab XVIII tentang UPAYA HUKUM LUAR BIASA, Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Makna kasasi demi kepentingan hukum adalah adanya kemungkinan atas suatu putusan di tingkat pertama atau tingkat banding yang tidak dilakukan upaya hukum oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa, sehingga putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap, padahal putusan tersebut mengandung kekeliruan atau kesalahan hukum yang tidak dapat diperbaiki. Untuk membetulkan putusan yang demikian hanya dapat ditempuh melalui permohonan kasasi demi kepentingan hukum. Tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, menurut Mahkamah, tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 259 KUHP karena ditujukan kepada “semua” putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh pengadilan selain Mahkamah Agung. Menurut Mahkamah tidak ada unsur ketidakpastian hukum maupun unsur diskriminatif dalam pasal *a quo*.

Masih mengenai kedudukan hukum, terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, yang menurut Pemohon frasa “... berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ...” yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak ditambah dengan frasa “termasuk putusan bebas”, menurut Mahkamah, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan. Adapun persoalan yang mana yang dimaksud putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan atau dieksekusi, apakah putusan yang sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, atau termasuk putusan bebas, atau suatu putusan yang meskipun masih ada upaya hukum, akan tetapi upaya hukum luar biasa, sudah dapat dieksekusi, ataukah sekalian menunggu putusan peninjauan kembali baru dieksekusi, hal itu adalah masalah penerapan hukum, bukan masalah konstitusionalitas norma.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan Pasal 244 KUHP dan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 Mahkamah tidak berwenang mengadilinya, dan pengujian Pasal 259 KUHP Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.